



P U T U S A N

Nomor 869 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KUMTAMAH, bertempat tinggal di Meruya Selatan Rt.004/005, Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.J.M.Nita Rindayani, SH. Rini Ambarwati,SH., Husen Tuhuteru, SH., Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Hj.M.Nita Rindayani, SH. & Rekan “ bertempat tinggal di Jalan Melati Raya/Jempa Nomor 55, Cengkareng Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

PT.GROWIN INTERNASIONAL, berkedudukan di Jalan Kelapa Gading Selatan BJ-8 Nomor 5 Gading Serpong Tangerang ; Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa benar Penggugat telah bekerja di PT.Growin Internasional, alamat Jalan Kelapa Gading Selatan Blok, BJ-8 Nomor 5, Gading Serpong Tangerang, dahulu PT. GRONIK WAHANA alamat Jl. Empang Bahagia Raya Nomor 2D Jakarta Barat sejak tanggal 1 Juni 1992 (bukti P-1) ;

Bahwa selama bekerja Klien kami menerima imbalan/upah/gaji setiap bulan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah), gaji terakhir diterima pada tanggal 22 Desember 2006 ;

Bahwa selama bekerja, Klien kami tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial maupun peraturan yang berlaku di kantor, berperilaku baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ;

Bahwa Penggugat menjalani kehamilan dan seharusnya dalam rangka menyambut kelahiran anaknya berhak atas Cuti Hamil selama 1 ½ bulan

P U T U S A N



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KUMTAMAH, bertempat tinggal di Meruya Selatan Rt.004/005, Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.J.M.Nita Rindayani, SH. Rini Ambarwati,SH., Husen Tuhuteru, SH., Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Hj.M.Nita Rindayani, SH. & Rekan “ bertempat tinggal di Jalan Melati Raya/Jempa Nomor 55, Cengkareng Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

PT.GROWIN INTERNASIONAL, berkedudukan di Jalan Kelapa Gading Selatan BJ-8 Nomor 5 Gading Serpong Tangerang ; Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa benar Penggugat telah bekerja di PT.Growin Internasional, alamat Jalan Kelapa Gading Selatan Blok, BJ-8 Nomor 5, Gading Serpong Tangerang, dahulu PT. GRONIK WAHANA alamat Jl. Empang Bahagia Raya Nomor 2D Jakarta Barat sejak tanggal 1 Juni 1992 (bukti P-1) ;

Bahwa selama bekerja Klien kami menerima imbalan/upah/gaji setiap bulan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah), gaji terakhir diterima pada tanggal 22 Desember 2006 ;

Bahwa selama bekerja, Klien kami tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial maupun peraturan yang berlaku di kantor, berperilaku baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ;

Bahwa Penggugat menjalani kehamilan dan seharusnya dalam rangka menyambut kelahiran anaknya berhak atas Cuti Hamil selama 1 ½ bulan sebelum dan 1 ½ bulan sesudah melahirkan (90 hari) dengan mendapat upah penuh sebagaimana dimaksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan haknya tersebut, karena waktu melahirkan hanya diberikan izin selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2006 hingga tanggal 27 Agustus 2006, selanjutnya diwajibkan kembali kerja dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan selama 20 (dua puluh hari) cuti melahirkan, jadi sisa cuti melahirkan adalah selama 70 (tujuh puluh hari) ;

Bahwa pada bulan Oktober 2006, salah satu anak Penggugat mengalami sakit dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit, namun klien kami minta izin satu hari saja untuk menunggu anaknya tidak diizinkan, bahkan di maki-maki di depan teman-teman sekerjanya, sehingga harus menangis dan meratap kepada pengusaha, namun demikian tetap tidak diizinkan ;

Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan (Kas Bon) untuk biaya rumah sakit anaknya, namun tidak ada kebijaksanaan dari kantor, oleh karena itu terpaksa mencari pinjaman / hutang keteman-temannya di luar kantor ;

Bahwa oleh karena kesulitan mencari biaya rumah sakit sebagaimana tersebut di atas, kas bon/pinjam di kantor tidak bisa, sehingga pinjam keteman-temannya diluar kantor, berawal dari kejadian ini, ternyata oleh Pihak Tergugat (menurut Sdr. Ir. Stif Hendra) ketika pertemuan tanggal 15 Juli 2007 di Coffee Been Junction BSD Tangerang, menganggap bahwa Penggugat lemah dan tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya dengan baik / konditenya buruk serta tidak patut untuk dipekerjakan lagi, oleh karena sering pinjam uang, hal ini dijadikan alasan oleh Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja sepihak ;

Bahwa meskipun mengalami kesulitan, Penggugat tetap melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan tak ada suatu halanganpun yang mengganggu kinerjanya, hal ini dapat dibuktikan, bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah mendapat surat teguran atau peringatan dikarenakan melakukan kesalahan. Pada bulan Oktober 2006, ketika salah satu anak Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit, Sdr. Gunawan pernah mengatakan secara lisan kepada Penggugat (bukan/tidak musyawarah), bahwa sewaktu-waktu akan di PHK namun ucapan tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat, karena tidak ada alasan untuk memPHKnya sebab aktifitas dan volume pekerjaan di Perusahaan tetap lancar dan baik serta tidak ada satupun pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan ;

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, ternyata Tergugat benar-benar tega dan keji telah mem PHK sepihak tanpa ada alasan yang jelas, disaat semua karyawan mendapatkan cuti massal/tahunan, menerima gaji bulan Desember, serta bonus akhir tahun. Lebih tidak manusiawi lagi Tergugat sudah melakukan PHK sepihak, dan hanya membayar uang satu bulan gaji sebesar Rp 2.400.000,00

Hal 3 dari 11 hal. Put.No.869 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Bonus akhir tahun satu bulan gaji sebesar Rp 2.400.000,00 dan uang kas Bon sebesar Rp 7.200.000,00 Total sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah), ada Penggugat, uang bonus dan uang kas bon sementara sebagaimana ditulis kwitansi Kas Bon (bukti P-2) ;

Adapun uang sebesar Rp 9.600.000,00 sebagaimana tertulis dalam kwitansi Kas Bon tersebut adalah : uang bonus akhir tahun sebesar 1 (satu) bulan gaji = Rp 2.400.000,00
Dan uang Kas Bon sementara selama tidak bekerja sebesar = Rp 7.200.000,00
JUMLAH = Rp 9.600.000,00

Bahwa oleh karena mengalami kesulitan maka dengan sangat terpaksa uang Kas Bon sementara sebesar Rp 7.200.000,00 Penggugat terima, karena tidak ada jalan lain kecuali harus pasrah menerima nasib, uang mana dipergunakan untuk membayar hutang biaya Rumah Sakit anaknya, hal ini Penggugat terima bukan berarti sepakat untuk di PHK sepihak tanpa mendapatkan hak-haknya, oleh karenanya pada tanggal 23 April 2007 Penggugat datang ke kantor kami untuk memohon bantuan hukum ;

Berdasarkan alasan tersebut, sebelum kami menempuh jalur hukum, terlebih dahulu mengusahakan penyelesaian atas PHK sepihak antara Tergugat/PT. GROWIN INTERNASIONAL, alamat Jl. Gading Serpong Blok BJ-8 Nomor 5, Gading Serpong Tangerang, dahulu PT. GRONIK WAHANA, alamat Jl. Empang Bahagia Raya Nomor 2D, Jakarta Barat, dengan Penggugat secara musyawarah kekeluargaan (BIPARTIT), sebagai berikut :

1. Undangan I pada tanggal 4 Juni 2007, Tergugat tidak mengindahkan, tidak menghubungi maupun menugaskan seorang wakilnya (bukti P-3) ;
2. Undangan II pada tanggal 11 Juni 2007, Pihak Tergugat juga tidak mau menemui kami, selaku kuasa hukum, melainkan Sdr. Gunawan datang kerumah Penggugat, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan menghitung uang pesangonnya, dengan alasan bahwa hal ini baru diketahui setelah Pihak Tergugat konsultasi dengan Disnaker Kabupaten Tangerang (bukti P-4) ;
3. Adapun menurut Tergugat melalui Sdr. Gunawan, mengatakan bahwa perhitungan uang pesangon yang seharusnya dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Bekerja	>8 tahun Rp. 2.400.000,-x 9 bulan
upah/gaji	
Uang Penghargaan masa kerja	>8 tahun Rp. 2.400.000,-x <u>4 bulan</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/gaji

Jumlah

13 bulan

Selain dari pada itu Tergugat melalui Saudara. Gunawan juga mengatakan bahwa :

1. PT GRONIK Sudah Pailit ;
2. Susunan Direksi sudah ganti ;
3. PT. GROWIN adalah Perusahaan baru ; dan
4. Perusahaan tidak bertanggung jawab lagi terhadap nasib Penggugat yang sudah bekerja selama 15 tahun ;
5. Tergugat melalui Sdr. Gunawan menawarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 ;
6. Tergugat melalui Sdr, Gunawan juga mengatakan bahwa kalau kamu (Penggugat) nekat menggugat, tambah tidak mendapat apa-apa sama sekali (bukti P-5) ;

Bahwa oleh karena tawaran Tergugat melalui Sdr. Gunawan tidak diterima oleh Penggugat, maka pada hari itu Sdr. Ir. Stif Hendra menelpon dan meminta waktu pertemuan kepada kami selaku Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 15 Juni 2007 di Cofee Been Junction BSD Tangerang untuk musyawarah kekeluargaan, namun dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan sebab dari pihak Tergugat tidak ada niat baik dan tidak bertanggung jawab ;

Bahwa pada dasarnya Penggugat ingin tetap bekerja, dan sesuai dengan pasal 153 ayat (1) huruf e dasarnya Penggugat ingin tetap bekerja, dan sesuai dengan pasal 153 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan Pekerja menyusui bayinya (Penggugat dalam masa menyusui bayinya berumur empat bulan), ayat (2) PHK batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja yang bersangkutan, akan tetapi oleh karena Tergugat tetap melakukan PHK sepihak, maka Penggugat dapat menerima PHK tersebut dengan syarat :

1. Persangan 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) ;
2. Uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3) ;
3. Uang penggantian hak 15% ketentuan pasal 156 ayat (4). Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ;
4. Uang proses PHK dari bulan Januari 2007 s/d bulan Agustus 2007 = 8 bulan ;
5. Uang Penggantian Cuti Hamil selama 70 hari, karena belum habis masa cuti diperintahkan masuk kerja untuk menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan yang telah ditinggalkan selama 20 hari cuti melahirkan. Dengan rincian sebagai

Berikut :

1. Uang Pesangan 2 x 9 bulan x Rp. 2.400.000,00 Rp 43 200.000,00

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.869 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Uang penghargaan masa kerja 1 x 6 bulan x	
Rp 2.400.000,00	Rp 14.400.000,00
	<u>Rp 14.400.000,00</u>
Jumlah	Rp 57.600.000,00
3. Uang penggantian hak sebesar 15 % x 57.600.000,00	<u>Rp 8.640.000,00</u>
Jumlah	Rp 66.240.000,00
4. Uang proses PHK dari bulan Januari 2007 s/d	
bulan Agustus 2007 = 8 bulan x Rp.2.400.000,00	Rp. 19.200.000,00
5. Uang Penggantian Cuti Hamil selama 70 hari	
Karena diperintahkan masuk kerja untuk menyelesaikan	
Pekerjaan pekerjaan selama 20 hari cuti melahirkan	<u>Rp 5.600.000,00</u>
Jumlah	Rp 91.040.000,00
6. Dikurangi Uang kas Bon sementara	Rp (7.200.000,00)
Jumlah	Rp 83.840.000,00

Bahwa dari hasil pertemuan/musyawarah secara bipartit tersebut tidak berhasil, sebab Tergugat masih tetap bersikukuh dan mengatakan bahwa tidak punya kewajiban lagi terhadap nasib Penggugat yang telah bekerja selama lima belas tahun lebih ;

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas kami selaku Kuasa Hukum Penggugat berkesimpulan, bahwa usaha musyawarah PHK sepihak antara Tergugat/PT Growin Internasional/PT Gronik Wahana dengan Penggugat secara BIPARTIT tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pada tanggal 13 Juli 2007 kami melaporkan permasalahan tersebut kepada Disnaker Kabupaten Tangerang sebagai lembaga yang berwenang untuk membantu penyelesaian masalah PHK (bukti P-6) ;

Bahwa atas laporan tersebut Pihak Disnaker Kabupaten Tangerang telah mengupayakan penyelesaian dengan cara memanggil para pihak berdasarkan Surat Panggilannya yaitu :

1. Pada tanggal 9 Agustus 2007, namun Tergugat tidak mengindahkan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya (bukti P-7) ;
2. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007, Tergugat juga tidak mengindahkan dan juga tidak mengirim wakil kuasanya. (bukti P-8) ;
3. Kemudian pada hari Rabu, pada tanggal 22 Agustus 2007 jam 10.00 Wib Disnaker Kabupaten Tangerang, memanggil untuk ketiga kalinya, Pihak Tergugat hadir Sdr. Ir. Stif Hendra dengan Kuasa Hukumnya Alloys Ferdinand, SH, kemudian minta waktu untuk mempelajari berkas tuntutan Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu (31 Agustus 2007) tetapi hasilnya nihil sebab dari semula Tergugat tidak beritikad baik akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sengaja untuk mengulur-ulur waktu (bukti P-9, P-10) ;

Bahwa oleh karena dalam upaya penyelesaian secara bipartit melalui Disnaker Cq. Kepala Seksi PHI dan PHK Kabupaten Tangerang juga tidak berhasil maka Pihak Disnaker Kabupaten Tangerang membuat anjuran kepada para Pihak dengan Nomor 567/8514/Disnaker, tanggal 19 September 2007. Anjuran mana telah Penggugat terima pada tanggal 28 September 2007 dan telah dikirimkan pula kepada Tergugat pada hari dan tanggal yang sama, (bukti P-II) ;

Bahwa atas ANJURAN Disnaker Nomor 567/8514/Disnaker tanggal 19 September 2007 Pihak Kuasa Tergugat menelpon Kuasa Hukum Penggugat, yang intinya minta damai serta akan membuat jawaban tertulis yang akan disampaikan kepada Disnaker Tangerang pada tanggal 8 Oktober 2007, namun kenyataannya sampai gugatan ini diajukan tidak memberikan jawaban apapun ;

Bahwa perlu Penggugat kemukakan fakta yang sebenarnya sebagai seorang Sekretaris Perusahaan Penggugat sangat mengetahui hampir secara keseluruhan apa-apa yang terjadi di dalam perusahaan, adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

PT.GRONIK WAHANA beralamat di Jl. Empang Bahagia Raya 2D Jakarta, tidak PAILIT akan tetapi untuk menghindari membayar pajak kepada Pemerintah, sengaja merubah nama menjadi PT GROWIN INTERNATIONAL dan pindah alamat ke Jl. Kelapa Gading Selatan Blok BJ-8 No.5 Gading Serpong Tangerang, Serta merubah susunan Direksi, yang semula : Sdr Gunawan selaku Direktur Utama, dan Sdr. Ir. Stif Hendra selaku Manager Direktur;

Menjadi :

Sdr. Jr. Stif Hendra :selaku Direktur Utama PT. GROWIN INTERNATIONAL, clan Sdr. Gunawan selaku Komisaris, (bukti P-12, P-13), Aset PT. GRONIK WAHANA seolah-olah dijual kepada pihak lain dengan harga dibawah standard (faktanya dijual kepada PT. GROWIN INTERNATIONAL), agar terlihat seolah-olah benar bangkrut, kenyataannya tetap eksis dengan nama tersebut ;

Selain itu GRONIK WAHANA sebelum merubah nama menjadi PT.Growin Internasional dan pindah alamat, juga telah membuka 2 cabang Perusahaan yaitu :

1. CV.Grokindo, Jl.Empang Bahagia Raya Nomor 2 A Jakarta Komisaris Sdr. Gunawan , Sdr.Ir. Stif Bendra Direktur : Sumadi
2. CV.Serco Indonesia Jl. Kelapa Gading Selatan B10 k 8J-8 Komisaris Sdr. Gunawan Sdr. Ir. Stif Hendra Direktur: Iwan Suryana ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti jelas dan nyata, bahwa Tergugat adalah Pengusaha yang pintar dan telah terbiasa

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.869 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi/ memutar balik fakta sehingga ada kekhawatiran pihak Penggugat bahwa PT. GROWIN INTERNATIONAL akan merubah nama PT dan mengalihkan aset-asetnya sebagaimana ketika PT GRONIK WAHANA telah mengubah namanya menjadi PT .GROWIN INTERNATIONAL, dan seolah-olah menjual aset-asetnya kepada pihak lain padahal fakta yang sebenarnya aset-aset PT. GRONIK WAHANA hanya dialihkan kepada PT GROWIN INTERNATIONAL yang nota bene personilnya adalah sama hanya berubah susunan saja dan seolah-olah PT. GRONIK WAHANA bubar/pailit padahal hanya karena pihak Tergugat menghindari kewajiban membayar Pajak kepada Pemerintah ;

Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya, menjual aset-asetnya, maka dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang Banten melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa 1 (satu) buah Mobil TOYOTA EX TRAIL dengan Nomor Polisi B 1196 OT atas nama Ir. Stif Hendra dan atau sebuah Mobil Panther dengan Nomor Polisi R 1037 UW atas nama PT GROWIN INTERNATIONAL;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang jelas dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uit voor baar bij vorraad) ;

Dalam Tindakan Pendahuluan :

Meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota EX TRAIL dengan Nomor Polisi B 1196 OT Atas nama Ir.Stif Hendra dan atau 1 (Satu) Unit Mobil Panther dengan Nomor Polisi R 1037 UW a/n PT. GROWIN INTERNATIONAL ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Hal 8 dari 11 hal. Put.No.869 K/Pdt.Sus/2010



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat/PT Growin Internasional beralamat Jl. Kelapa Gading Selatan Blok. BJ-8 Nomor 5 Gading Serpong Tangerang, dahulu PT.Gronik Wahana beralamat Jl.Empang Bahagia Raya Nomor 2D Jakarta Barat, dengan Penggugat/Sdri.Kuntamah putus terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2007 dengan Kualifikasi Tergugat melakukan Efisiensi sesuai pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini atas harta milik Tergugat berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota EX TRAIL dengan Nomor Polisi B. 1196 OT a/n Ir. Stif Hendra dan atau 1 (Satu) Unit Mobil Panther dengan Nomor :Polisi RI037 UW a/n PT GROWIN INTERNATIONAL ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk mebayar biaya perkara ;
8. Menghukum Tergugat membayar uang konpensasi kepada Penggugat berupa :

Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang Penggantian Hak 15 % sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4), Uang Proses PHK dari bulan Januari 2007 hingga bulan Agustus 2007, Membayar Uang Penggantian Cuti Lahiran selama 70 (tujuh puluh) hari, dengan rincian sebagai berikut :

Masa kerja selama 1 Juni 1992 hingga 31 Agustus 2007 adalah 15 tahun 2 bulan uang konpensasi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| 1. Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 2.400.000,00 | Rp 43 200.000,00 |
| 2. Uang penghargaan masa kerja 1 x 6 bulan x
Rp.2.400.000,00 | Rp 14.400.000,00
<u>Rp 14.400.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 57.600.000,00 |
| 3. Uang penggantian hak sebesar 15 % x 57.600.000,00 | Rp 8.640.000,00 |
| Jumlah | Rp 66.240.000,00 |
| 4. Uang proses PHK dari bulan Januari 2007 s/d
bulan Agustus 2007 = 8 bulan x Rp.2.400.000,00 | Rp 19.200.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang Penggantian Cuti Hamil selama 70 hari

Karena diperintahkan masuk kerja untuk menyelesaikan

Pekerjaan pekerjaan selama 20 hari cuti melahirkan	Rp 5.600.000,00
Jumlah	Rp 91.040.000,00

6. Dikurangi Uang kas Bon sementara

	Rp (7.200.000,00)
Jumlah	Rp 83.840.000,00

(delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang Banten berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat kabur atau obscur libel oleh karena dalam surat gugatan alinea kesatu Kuasa Hukum Penggugat menyatakan : "Yang bertanda tanganbertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Klien Kami dan seterusnya" ;

Pertanyaannya adalah apakah para Kuasa Hukum Penggugat adalah juga mantan karyawan Tergugat ? Pertanyaan selanjutnya apakah salah satu atau dua orang atau ketiga Kuasa Hukum Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat yang diputuskan hubungan kerjanya ? Dalam perkara aquo Kuasa Hukum Penggugat bertindak semata-mata untuk dan atas nama KUNTAMAH bukan untuk dan atas nama diri sendiri ;

- Bahwa gugatan penggugat kabur atau obscur libel oleh karena dalam surat gugatan alinea 1 alinea kesatu Penggugat secara keliru menysbut Tergugat adalah PT. GROWIN INTERNASIONAL, yang sebenarnya Tergugat adalah PT. GROWIN INTERNATIONAL ;

- Bahwa gugatan penggugat kabur atau obscur libel oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebut alamat Penggugat sehingga tidak dapat diketahui secara jelas dimana domisili hukum Penggugat apakah di Kantor Kuasanya atau dialamat prinsipalnya ;

- Bahwa gugatan penggugat kabur atau abscur libel oleh karena dalam surat gugatan Halaman 1 alinea kesatu Penggugat menyatakan PT. GROWIN INTERNASIONAL dahulu PT. GRONIK WAHANA, tanpa menjelaskan apa hubungan hukum antara PT. GROWIN INTERNASIONAL dengan PT. GRONIK WAHANA, apakah telah terjadi perubahan nama perusahaan dari PT. GRONIK WAHANA, menjadi PT. GROWIN INTERNASIONAL, atau terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau terjadi perubahan kepemilikan ? Dalam pokok perkara Tergugat akan membuktikan bahwa

Hal 10 dari 11 hal. Put.No.869 K/Pdt.Sus/2010



tidak ada hubungan hukum antara PT.Gronik Wahana dengan PT.Growin Internasional ;

- Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur atau abscur libel maka mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankellijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 70/G/2007/PHI.PN.Srg. tanggal 13 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial / Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi Nomor: 36/K/G/2007/PHI.SRG. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang akan tetapi tidak disertai memoeri kasasi, sehingga oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori/risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
KUNTAMAH tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin **tanggal 21 Desember 2010** oleh **Soltoni Mohdally,SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono.SH.MH**, dan **Buyung Marizal,SH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH,

ttd./Buyung Marizal, SH.

Ketua,

ttd./

Soltoni Mohdally, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP 040 049 629